



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 239 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1447 H/2026 MASEHI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ibadah Haji yang merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib di laksanakan oleh Umat Muslim bagi yang mampu secara fisik, mental, spiritual, social maupun finansial;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji diperlukan adanya pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan serta keselamatan Jemaah Haji perlu memebentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1447/2026 Masehi;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1447/2026 Masehi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo 874);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 H/2026 Masehi;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1447 H/2026 MASEHI.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1447 H/2026 Masehi, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1447 H/2026 Masehi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 melalui

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Mei 2026

OK BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kakanmen Haji dan Umrah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 239 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENITIA PENYELENGGARA
IBADAH HAJI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 1447 H /2026 MASEHI.

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1447 H / 2026 MASEHI.

PEMBINA	:	1. Bupati Banggai Kepulauan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Kapolres Banggai Kepulauan. 4. Perwira Penghubung Kodim 1308/LB
PENGARAH	:	1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra 3. Kakan. Haji dan Umrah Kab. Banggai Kepulauan
KETUA	:	Rachman Hasan, S.T.,M.si
WAKIL KETUA I	:	Hamja Bakalinga, S.H
WAKIL KETUA II	:	Aibin Sadili, S.Ag
SEKRETARIS	:	Supardin Nursin, S.IP
WAKIL SEKRETARIS I	:	Surtini J. Sinaling, S.Sos
WAKIL SEKRETARIS II	:	Sriwahyuni Malida.,S.Pd.I
BENDAHARA	:	Suwiya Hasan Koida, S.E
PEMBANTU UMUM	:	1. Rusmin Tototi, S.IP 2. Anggun Wahyuningsi MK.Abudi, S.I.Kom 3. Nurdia Seekan, S.H 4. Ratni T. Ahama 5. Meylissa Timbuleng
BIDANG - BIDANG		
Bidang Akomodasi, Konsumsi & Penginapan		
Ketua	:	Nurniasi A. Makarau, Amd.Kep
Anggota	:	1. Ramsit S. Salita 2. Farda H. Madun, S.M 3. Yaumil Zubaida Ningsi Abd.Karim, S.Sos 4. Ekasanti M. Taleo, S.Kom.I 5. Anita Lakoro, A.Md.Kom
Bidang Acara & Perlengkapan		
Ketua	:	Abdul Malik Bidul, S.H.I
Anggota	:	1. Abdul Razak, S.Pd 2. Irma Samasae 3. Sri Gayatri, SKM
Bidang Transportasi		
Ketua	:	Sasbudi Nurdin, S.H.,M.A.P

Anggota : Gunawan Matiro

Bidang Kesehatan : 1. Risdawati, SKM.,M.Kes
2. Sudianto Dailalong., A.MKL

Bidang Pengawasan Salakan / Luwuk : 1. KOMPOL. Maikun, S.H.,M.H
2. AIPDU. Fahrudin A. Ayub., S.H

Bidang Pengamanan Dalam Kota Salakan
Polres Banggai Kepulauan : 1. IPTU. Mukhlis., S.H
2. IPDU. Deddy CH. Popule
3. IPTU. I Wayan Sukarman
4. AIPDA. Dhebiarsa., S.H
5. AIPDA. I Gede Pasek Wijaya
6. BRIPKA. Agus Andika Prandita
7. BRIGPOL. Ikra
8. BRIGPOL. I Kadek Alit Wistawan
9. BRIPDA. I Komang Agus Amerta Darma S
10. BRIPDA. I Kadek Ditty Dwi Saputra

Satuan Pol. PP : 1. Moh. Adnan Datu Adam, SE
2. Moh. Karmein Moidady, S.STP.,MH
3. Marwan G.Yusuf, S.Sos
4. Munawir, S.IP
5. Devryanto K. Latekeng
6. Ramli HT. DG Pasanre
7. Muslim Tooman
8. Alman Gagean
9. Siti Nur Ima
10. Siti Hadija A. Adam

Dinas Perhubungan : 1. Supriyadi Moidadi
2. Moh. Fahri, SH
3. Sandy Efrianus
4. Amon Sadimo
5. Rezki Randa

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



KUSLI MOILDADY